



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.261-BAPPEDA/2010

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (*e-PROCUREMENT*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya dibebankan kepada APBD, APBN atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri dengan nilai paket pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), proses pelelangan untuk pengadaan barang/jasa dilakukan melalui sistem *e-Procurement*;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Tahun Anggaran 2010, perlu didukung oleh kelompok kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*Panitia e-Procurement*) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 juncto Pasal 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 544 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandung *e-Procurement* (BeP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang..

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2013;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
24. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2008;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 544 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik melalui UPT Bandung Electronic Procurement Bappeda Kota Bandung;
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung selama mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-Pem.Um/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung selama mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan: Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.

KETIGA...

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diperuntukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang tidak memiliki personil bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau belum membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membutuhkannya.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan input data pelelangan, yang meliputi HPS dan dokumen pengadaan melalui *portal e-procurement* Pemerintah Daerah dengan alamat sub domain <http://www.eproc-bandung.org>;
 - e. mengumumkan pengadaan barang dan/atau jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
 - f. menilai kualifikasi penyedia melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. melakukan negosiasi teknis dan biaya;
 - i. mengusulkan calon pemenang;
 - j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
 - l. bertanggung jawab secara fungsional kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mengangkatnya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serta dinyatakan berakhir setelah tugas yang diberikan kepada Panitia selesai dilaksanakan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing kegiatan yang menggunakan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA pada Tahun Anggaran 2010.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.261-BAPPEDA/2010

TANGGAL : 21 April 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (*e-PROCUREMENT*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

I. Bidang Jasa Pemborongan (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi)

Ketua : Soma Sukmayana, ST.
Sekretaris : H. Iwan Kasmara Suharna, ST.
Anggota : 1. Rusyana, ST.
2. Rury Rofyan, ST.
3. Anwar.

II. Bidang Jasa Konsultasi

Ketua : Ir. Gingin Ginanjar, M.Eng
Sekretaris : Dudy Prayudi, ST.MT.
Anggota : 1. Drs. Amru Hizar, MT.;
2. Suherlan, S.ST.;
3. Lisa Lestari, ST.

III. Bidang Pemasokan Barang

Ketua : Ruby Rahadian, SE.
Sekretaris : Mulyana, SE.
Anggota : 1. Drs. H. Denny Herdimansyah, M.Si;
2. H. Dedy Dewely, SE;
3. Charles M. Simamora, ST.;

IV. Bidang Jasa Lainnya

Ketua : Drs. Rosyidi Santono.
Sekretaris : Sonny Gantira, S.Sos.
Anggota : 1. Indah Susanti, S.STP.;
2. Darto, AP.,MM;
3. Taufik Cartika, S.Sos.;

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007